



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

SUHARDINI PABENDRANG BIN ARSAD, NIK : xxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, tempat dan tanggal lahir Tou, 06 April 1978, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (dekat jembatan), nomor telpon xxxxxxxx, Email : xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

JAWARIA ARA BINTI AMMA, NIK : xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, tempat dan tanggal lahir Tou, 12 Maret 1970, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (dekat jembatan), nomor telpon xxxxxxxx, Email : xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 07 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Juni 1984 di Desa Tou, Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Lwk



Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama Amma, adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh masing-masing saksi yang bernama Abdul Rasida dan Kobu;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

1. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniasi 6 anak yang bernama 1). Tarsan umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir Tou, 05 Mei 1985, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, 2). Aswan Pabendrang umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Tou, 13 Juni 1988, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, NIK : xxxxxxxxxxxx, 3). Bakri (telah meninggal dunia), 4). Basri Mahasar Pabendrang umur 29, tempat dan tanggal lahir Tou, 14 Juni 1995, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : xxxxxxxxxxxx, 5). Jabri Pabendrang umur 26, tempat dan tanggal lahir Tou 12 April 199, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, NIK : 7201141204990001, 6). Bahtiar Pabendrang umur 22, tempat dan tanggal lahir Tou, 01 Juli 2002, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTA, Karyawan Swasta, NIK : xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Lwk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Suhardini Pabendrang bin Arsad**) dengan Pemohon II (**Jawaria Ara binti Amma**) dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1984 di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk mulai tanggal 07 Mei 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Suhardini Pabendrang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 28 November 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Jawaria Ara, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 17 Mei 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Lwk



aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rusli Hassan bin Hassan**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tou, Kecamatan Moilong Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 01 Juni 1984, di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi akad nikah;
- Bahwa wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amma, yang dinikahkan langsung oleh walinya tersebut, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Abdul Rasida dan Kobu;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai keturunan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Lwk



- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

2. **Aiman Matimbang bin Rainan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Tou, Kecamatan Moilong Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 01 Juni 1984, di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi akad nikah;
- Bahwa wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amma, yang dinikahkan langsung oleh walinya tersebut, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Abdul Rasida dan Kobu;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai keturunan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Luwuk untuk memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengesahan perkawinan (isbat nikah) merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Luwuk c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan isbat nikah secara limitatif dapat diajukan dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri sebagai perkara voluntair [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sebagai suami istri yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara agama Islam, dan dapat dipahami pula bahwa perkawinan dimaksud tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Juni 1984 di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama Amma, adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh masing-masing saksi yang bernama Abdul Rasida dan Kobu, saat menikah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Lwk



Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama pemohon I) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP atas nama pemohon II) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banggai, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Luwuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi dimana para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Lwk



keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Juni 1984 di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama Amma, adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh masing-masing saksi yang bernama Abdul Rasida dan Kobu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Lwk



dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam;

1. Dalam kitab l'anutut Thalibin juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 :

ركان النكاح و هي خمسة : صيغة و زوج و ولى و هما العاقدان و شاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Juni 1984 di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Lwk



sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUHARDINI PABENDRANG BIN ARSAD**) dengan Pemohon II (**JAWARIA ARA BINTI**)

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Lwk



AMMA) yang dilaksanakan tanggal 01 Juni 1984 di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ttd.

Risqi Hidayat, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Adam Malik, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)